KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN BARANG IMPOR SEMENTARA MENGGUNAKAN *ADMISSION TEMPORAIRE/TEMPORARY ADMISSION* (ATA) CARNET YANG TIDAK DIRE-EKSPOR: TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Diajukan Oleh
Tri Utama Kembaren
24/547403/PHK/12940

Konsentrasi Hukum Bisnis

JAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN BARANG IMPOR SEMENTARA MENGGUNAKAN *ADMISSION TEMPORAIRE/TEMPORARY ADMISSION* (ATA) CARNET YANG TIDAK DIRE-EKSPOR: TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Telah disetujui dan dinyatakan layak
Jakarta, 21 April 2026

Penyusun



Tri Utama Kembaren
24/547403/PHK/12940

Konsentrasi Hukum Bisnis

Pembimbing



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
NIKA.111198307201706101

SURAT PERNYATAAN

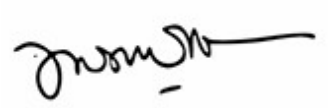
Dengan ini kami selaku pembimbing tesis mahasiswa :

Nama	:	Tri Utama Kembaren
NIM	:	24/547403/PHK/12940
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta)

Setuju naskah publikasi yang disusun oleh yang bersangkutan untuk dipublikasikan ~~dengan~~/tanpa* mencantumkan nama pembimbing sebagai *co-author*.

Jakarta, 21 April 2026

Pembimbing,



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

NIKA.111198307201706101

) Coret yang tidak perlu

AN ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY IN THE CLEARANCE OF TEMPORARY IMPORTS UNDER ADMISSION TEMPORAIRE/TEMPORARY ADMISSION (ATA) CARNETS THAT ARE NOT RE-EXPORTED: A REVIEW OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL CONVENTIONS

Tri Utama Kembaren*

ABSTRACT

This study examines legal certainty in the regulation and settlement of temporarily imported goods using the Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet that are not re-exported within the prescribed period. It aims to analyze the consistency between national customs regulations and the Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention 1990), as well as to identify legal issues arising in practice.

This research employs a normative legal method with a qualitative approach through a literature study of statutory regulations, international conventions, court decisions, and legal doctrines. The analysis focuses on legal norms governing responsibilities, sanctions, and dispute settlement mechanisms.

The results show that the implementation of ATA Carnet in Indonesia still creates legal uncertainty, particularly regarding the division of responsibilities among carnet holders, representatives, and the national guaranteeing association, as well as the determination of administrative sanctions for failure to re-export goods. Therefore, harmonization between international and national legal frameworks is required to ensure legal certainty.

Keywords:
legal certainty, temporary import, ATA Carnet, customs law

* Mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Programa Pascarasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: triutamakembaren@mail.ugm.ac.id.

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN BARANG IMPOR SEMENTARA MENGGUNAKAN *ADMISSION TEMPORAIRE/TEMPORARY ADMISSION* (ATA) CARNET YANG TIDAK DIRE-EKSPOR: TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Tri Utama Kembaren*

INTISARI

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa terhadap barang impor sementara menggunakan *Admission Temporaire/Temporary Admission* (ATA) Carnet yang tidak dire-ekspor dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan antara ketentuan hukum nasional dengan konvensi internasional serta mengidentifikasi permasalahan kepastian hukum yang timbul dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya hukum kepabeanan Indonesia, Konvensi Istanbul 1990, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur tanggung jawab para pihak, sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ATA Carnet di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait pembagian tanggung jawab antara pemegang carnet, *representative,* dan lembaga penjamin nasional, serta ketidakjelasan mekanisme penetapan sanksi atas keterlambatan re-ekspor. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara ketentuan internasional dan regulasi nasional guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci:
kepastian hukum, impor sementara, ATA Carnet, hukum kepabeanan, sengketa

* Mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Programa Pascarasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: triutamakembaren@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Fasilitas impor sementara merupakan salah satu mekanisme dalam sistem kepabeanan yang memungkinkan barang dari luar negeri masuk ke wilayah pabean untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor secara langsung. Fasilitas ini diberikan dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikeluarkan kembali dari wilayah pabean setelah masa penggunaannya berakhir.

Dalam praktik perdagangan internasional, mekanisme tersebut sering dilaksanakan melalui sistem *Admission Temporaire/Temporary Admission* (ATA) Carnet, yaitu dokumen kepabeanan internasional yang diakui oleh negara-negara peserta Konvensi Istanbul. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat membawa barang ke berbagai negara untuk tujuan tertentu, seperti pameran, demonstrasi produk, atau kegiatan profesional lainnya, tanpa harus melalui prosedur kepabeanan yang kompleks di setiap negara tujuan.

Meskipun demikian, permasalahan hukum dapat muncul ketika barang yang dimasukkan melalui fasilitas impor sementara tidak dire-ekspor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran bea masuk, pajak impor, serta kemungkinan pengenaan sanksi administratif. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban kepabeanan, mekanisme penghitungan sanksi, serta prosedur penagihan yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ATA Carnet di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum secara optimal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan barang impor sementara menggunakan ATA Carnet yang tidak dire-ekspor?
b. Bagaimana kepastian hukum dalam sengketa terkait barang impor sementara menggunakan ATA Carnet yang tidak direekspor?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional, khususnya terkait penggunaan ATA Carnet dalam impor sementara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan kepastian hukum dalam praktik.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan Konvensi Istanbul 1990;
b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan;
c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

3. Cara/Teknik Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

 Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), guna mengkaji konsistensi dan kepastian norma hukum dalam pengaturan ATA Carnet.

5. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti terkait kepastian hukum dalam penyelesaian barang impor sementara yang tidak dire-ekspor.

C. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Barang Impor Sementara Menggunakan Ata Carnet Yang Tidak Dire-Ekspor

Pengaturan mengenai impor sementara dengan menggunakan ATA Carnet di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum kepabeanan nasional yang juga dipengaruhi oleh ketentuan internasional. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan di bidang kepabeanan yang mengatur prosedur pemasukan barang, jangka waktu penggunaan, serta kewajiban untuk melakukan re-ekspor.

Kewajiban re-ekspor merupakan unsur utama yang membedakan impor sementara dengan impor untuk dipakai. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka barang yang sebelumnya memperoleh fasilitas impor sementara dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa yang menimbulkan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, dalam praktik masih ditemukan sejumlah persoalan yang memengaruhi tingkat kepastian hukum. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan mekanisme penentuan nilai

pabean yang digunakan sebagai dasar penghitungan denda administrasi. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban kepabeanan, terutama dalam situasi di mana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan ATA Carnet.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pelaku usaha maupun bagi otoritas kepabeanan.

D. Kepastian Hukum Dalam Sengketa Terkait Barang Impor Sementara Menggunakan Ata Carnet Yang Tidak Direekspor

Dalam sistem hukum kepabeanan Indonesia, penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dan otoritas kepabeanan pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme keberatan dan banding. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk mengajukan upaya hukum secara bertahap hingga ke Pengadilan Pajak.

Namun demikian, dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan impor sementara menggunakan ATA Carnet, masih terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidakjelasan mengenai pihak yang secara hukum harus bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran denda ketika kewajiban re-ekspor tidak dipenuhi.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pendekatan antara ketentuan yang diatur dalam Konvensi Istanbul dengan praktik yang berkembang dalam sistem hukum nasional. Konvensi tersebut pada dasarnya menekankan mekanisme kerja sama antarnegara melalui lembaga penjamin nasional, sedangkan praktik penegakan hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban fiskal terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab secara administratif.

Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara norma hukum internasional dan praktik hukum nasional, sehingga mempengaruhi tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ATA Carnet.

E. Penutup

1. Kesimpulan
 a. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian barang impor sementara dengan menggunakan ATA Carnet yang tidak dire-ekspor pada dasarnya telah diatur secara normatif, baik dalam kerangka Konvensi Istanbul maupun melalui regulasi nasional seperti PMK 228/2014. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praktik, karena masih terdapat kelemahan pada aspek substansi. Hal ini terlihat dari adanya ketidakjelasan pengaturan, perbedaan penafsiran, serta inkonsistensi dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan peran representative, penentuan pihak yang bertanggung jawab, mekanisme penetapan denda, serta kejelasan status akhir barang.
 b. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kepastian hukum juga belum berjalan secara efektif. Permasalahan muncul dari belum tegasnya pembagian tanggung jawab antar pihak, serta terbatasnya akses terhadap upaya hukum seperti keberatan dan banding yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang tersedia cenderung bersifat formal-prosedural, dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

 Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum optimalnya kualitas pengaturan yang ada. Ketidakjelasan norma, inkonsistensi penerapan, serta keterbatasan dalam sistem yang berlaku berkontribusi pada lemahnya kepastian hukum secara substantif dalam praktik kepabeanan terkait penggunaan ATA Carnet di Indonesia.

2. **Saran**
 a. Penyempurnaan Pengaturan Hukum Nasional

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu melakukan penyempurnaan aturan hukum nasional yang berkaitan impor sementara ATA Carnet agar tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga secara substantif. Pengaturan yang ada perlu mempertegas :

1) klasifikasi keterlambatan re-ekspor serta memastikan penerapan sanksi yang proporsional dan berkeadilan,
2) ketegasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab representative dan penjamin nasional,
3) penetapan nilai pabean perlu dilakukan sejak tahap pemasukan secara transparan guna meningkatkan kepastian dan prediktabilitas kewajiban fiskal,
4) pengaturan yang lebih jelas mengenai status barang setelah pembayaran denda dalam hal re-ekspor tidak dilaksanakan guna menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik kepabeanan,
5) meninjau kembali persyaratan pengajuan keberatan dan banding pelunasan atau jaminan sebesar nilai tagihan denda keterlambatan agar tidak menjadi hambatan bagi setiap pihak untuk memperoleh keadilan.

b. Peningkatan Sosialisasi

Peningkatan sosialisasi mengenai penggunaan ATA Carnet perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta KADIN. Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kewajiban re-ekspor, potensi sanksi, serta peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk pemegang carnet dan representative. Dengan pemahaman yang memadai sejak awal, diharapkan dapat meminimalisir potensi sengketa serta meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pemanfaatan fasilitas ATA Carnet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1959), 26–28.

Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum: Teori, Asas, Dan Sistem Hukum*. Serasi Media Teknologi, 2025.

Gustav Radbruch, "*The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*," ed. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950).

Hardi Fardiansyah, Christina Bagenda, Citra Lutfia, Gita Arasy Harwida, Melan Sinaga, Retnaningtyas Widuri, and Raida Fuadi. *Kepabeanan Dan Bea Cukai*. Penerbit Widina, 2024.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law,* Translated (Berkeley: University of California Press, 1967).

Harjo, Dwikora, and Dani Milleano. *Buku Kepabeanan Dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Penerbit Widina, 2025.

Idris, Maulana Fahmi and Permatasari, Desi. "Hukum Kepabeanan Dan Perdagangan Internasional." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2024.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Kristiawanto, SHI and others. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.

M. Hadjon, and Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Manullang, E F M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Buku Kompas, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mochtar, Zainal Arifin. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*, 2023.

Niantoro Sutrisno. *Ekspor Impor Pendekatan Praktek Dan Teori Edisi 2*. Kaizen Media Publishing, 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
Rasjidi, Lili, and I. B. Wyasa Putra. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H.M.H., D Cahyaningrum, S.H.M.K. Luthvi Febryka Nola, S.H.M.H. Novianti, and S.H.M.H. Akhyar Ari Gayo. *Pelindungan Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Internasional*. Publica Indonesia Utama, 2021.

Artikel/Jurnal

Chen, Shu Chien. "In the Name of Legal Certainty? Comparison of Advance Ruling Systems for Tariff Classification in the European Union, China and Taiwan." *World Customs Journal* 10, no. 2 (2016): 47–64.

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal*

Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 3 (2025).

Ghassani, Nadya Fairuz, B Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan." *Notarius*, 2021.

Halilah, Siti and Arif, Mhd Fakhrurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021).

Hanifah, Aditya Rizky Azhari, and Andri Primadi. "Sistem Carnet Dalam Penyelesaian Impor Barang Sementara Di Kantor Bea Cukai." *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik* 5, no. 3 (May 29, 2019): 289–98.

He, Yugang, Renhong Wu, and Yong Jae Choi. "International Logistics and Cross-Border e-Commerce Trade: Who Matters Whom?" *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 4 (2021): 1–20.

Hinkelman, E G, M Manley, K C Shippey, J L Nolan, W Bidwell, and A Woznick. *Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to the United States*. World Trade Press, 2005.

International Chamber of Commerce. "Indonesia to Operate the ATA Carnet System as of 15 May - ICC - International Chamber of Commerce," April 10, 2015.

Kanti, Bunga Candra, M Jalaludin, M Ihsan, Asyik Amali, M Novatina, Moch. Abidin Maula, Khurin Nadhiroh, and Irma Mangar. "Analisis Terhadap Konsep-Konsep Hukum." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2024.

Mishchenko, I. “European Customs Transit Systems and Prospects of Their Application in Ukraine.” *University Scientific Notes*, 2021

Rachmawaty, Fajrina, Dinda Pretty Noor, Aswanti Setyawati, and Suprihadi Suprihadi. “An Analysis of Temporary Import Using Ata Carnet System At PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors,” 2018.

Ovchinnikov, S. “The Concept of Import of Goods in the Context of Customs Procedures.” *Actual Problems of Russian Law*, 2021. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.122.1.064-070.

Rbehat, Ahmad Mohammad, and Hanan Badi Marafi. “The Role of Customs Process in Facilitating International Trade.” *Saudi Journal of Business and Management Studies* 9, no. 01 (2024): 7–14. https://doi.org/10.36348/sjbms.2024.v09i01.002.

Saputro, Rian Ade, and Fahmi Fairuzzaman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Impor Sementara:Studi Atas Penahanan Mobil Mewah Milik Pengusaha Oleh Bea Cukai Indonesia,” May 8, 2025.

Traverso, Silvio, and Stefano Schiavo. “Fair Trade or Trade Fair? International Food Trade and Cross-Border Macronutrient Flows.” *World Development* 132 (2020). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104976.

Walsh, Tom. “The Establishment and Application of the DNA of Customs Law and Practice.” *World Customs Journal* 15 (2021): 3–22.

Wilk, K. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. 20th Century Legal Philosophy Series. Harvard University Press, 1950.

Yazawa, Nobuo. “Dynamics of International Trade: A 30-Year Analysis of Key Exporting Nations.” *Plos One* 18, no. 8 August (2023): 1–22.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289040.

Aturan International

"Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention)." Istanbul, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diekspor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *Convention On Temporary Admission* (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Impor Sementara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara dan/atau yang Dikuasai Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean; Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER - 09/BC/2015 Tentang Tata Kerja Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet.

Skripsi

Marahimin, Abdurrahman. "Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan," 2016.

Tesis

Muhammad Syahputra. "Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara Tesis," 2020, 4.

Internet

Meda Nurjanah Risandy. "Mengenal Paspor Barang Atau ATA Carnet, Dokumen Penting Logistik Konser Dunia | Registered Tax Consultant," November 4, 2025. https://konsultanpajaksurabaya.com/mengenal-paspor-barang-atau-ata-carnet.

Tempo. "9 Mobil Mewah Rudy Salim Yang Ditahan Bea Cukai Dibeli Dari Inggris, Diduga Ada Keretakan Hubungan Dengan Kenneth Koh," May 22, 2024. https://www.koordinatberita.com/single-post/9-mobil-mewah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-00408/PP/M.XVIIA Tahun 2024, 2024